BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP

SIMPAN PINJAM BERGULIR PADA P2KP

(PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN)

A. ANALISA *SYIRKA<H* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebagaimana yang telah jelaskan dalam pembahasan hasil penelitian bab sebelumnya, bahwa praktek sistem pelaksanaan terhadap *syirka<h* (koperasi) yang dilakukan oleh Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan terjadi disebabkan adanya suatu kebutuhan yang mendesak. Dalam praktek *syirka<h* yang dikelolah pihak BKM melalui kegiatan-kegiatan seperti kegiatan lingkungan, sosial dan keperekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

BKM menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat dari P2KP melalui beberapa tahap yang diantaranya sebagai berikut:

1. APBN
2. APBD
3. BRI

Dalam praktek *syirka<h* dilakukan P2KP itu haruslah terdiri dari 11 orang anggota BKM sebagai pengelolah modal dan di desa harus terdapat masyarakat miskin yang produktif yaitu masyarakat yang memiliki usaha tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya untuk dijadikan anggota KSM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat menjadi anggota KSM (kelompok swadaya masyarakat) terdiri dari:

1. Harus ada 3 s/d 9 orang.
2. Bertempat tinggal di desa ini
3. Mempunyai KK dan KTP di desa ini
4. Mengisi permohonan dengan mengisi formulir pengajuan proposal pinjaman yang disediakan pihak BKM
5. Adanya surat persetujuan tanggung renteng.

Dari pengertian tersebut dapatlah dipahami bahwa *syirka<h* yang ada di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan itu banyak sekali antusias dari masyarakat dan itu tidak bertentangan dari hukum Islam. Didalam firman Allah surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...(2)

Artinya :*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* [1]

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa praktek *syirka<h* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi syarat misalkan salah satunya adalah membantu dan meringankan beban masyarakat miskin, pembangunan jalan, modal usaha bagi masyarakat yang mempunyai usaha. Dan hukumnya dibolehkan menurut Islam.

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SISTIM YANG BERGULIR PADA P2KP

Syari'at Islam memerintahkan kepada umatnya supaya tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Sehingga dengan terpaksa berhutang kepada orang lain. Oleh karena itu simpan pinjam merupakan hasil yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari. Maka Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesama manusia yang sangat membutuhkannya. Yang dalilnya telah tercermin dalam hadist sebagai berikut :

مَطْلُ ا لْغَنِيْ ظُلْمٌ وَ إِذاَ ا تَّبَعَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مِلْىءٍ فَا لْيَتَّبِعْ (ر واه الجما عة)[2]

Artinya : *Penaguhan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezaliman. Karenanya, apabila utangmu dialihkan darimu kepada orang yang kaya, maka kamu harus menyetujuinya.*[3]

Penangguhan hutang adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatnya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.[4]

Dalam prakteknya simpan pinjam bergulir pada P2KP itu menggunakan sistem tanggung renteng yang mana setiap anggota terdiri dari 3 orang sampai 9 orang itu di hitung dari bilangan ganjil. Setiap anggota haruslah saling

[2] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al -Bukhari,*Matan Al – Bukhari,* h. 420
[3] *Ibid*, h 420
[4] R. Subekti, dan R. Tjrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 387

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab dan apabila ada anggota yang mengalami kemacetan dikarenakan meninggal atau sakit yang harus menanggung hutang tersebut adalah anggota lain dan anggota lain tidak boleh lepas dari tanggungannya. Di dalam kenyataannya kalau anggota lain tidak mampu melunasinya barulah pihak koperasi yang akan mempertimbangkannya untuk memberikan kelonggaran terhadap anggota tersebut. Anggota yang ditanggung haruslah mengembalikan uang dari anggota lain jika anggota tersebut telah mempunyai uang.

Penanggungan hutang menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Dari segi pemindahan

   Menurut hukum Islam penanggungan hutang adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut pemindahan bersyarat tanpa melalui surat kuasa.

2. Dari segi yang menanggung

   Menurut hukum Islam bahwa yang menanggung tidak harus ahli warisnya karena ditakutkan ahli waris tersebut tidak mampu membayar hutang dari keluarganya dan orang lain pun boleh menanggung hutang siapa saja asalkan ikhlas tampa ingin memiliki jaminan atau imbalan.

3. Dari segi jaminan

   Menurut hukum Islam seorang yang menanggung atau pihak ketiga tidak boleh mengambil jaminan dari pihak kedua apabila hutang pihak kedua tersebut sudah dilunasi dari pihak ketiga.

4. Dari segi jangka waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum Islam apabila jangka waktu pembayaran sudah habis dan pihak kedua tidak bisa melunasi hutangnya pada pihak pertama maka jaminan itu dikuasai oleh pihak kesatu sebelum pihak kedua mengalihkan hutangnya pada pihak ketiga tapi jaminan itu tidak boleh dimiliki dan harus dikembalikan kepada yang punya.

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa 'akad *hiwalah* akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak yang sedang melakukan 'akad itu mem–faskh (membatalkan) 'akad hiwalah sebelum 'akad itu berlaku secara tetap, dengan adanya pembatalan 'akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.
2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
3. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
4. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam 'akad *hiwalah* itu kepada pihak ketiga.
5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
6. Pihak kedua, menurut ulama Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena *at–tawa* yaitu pihak ketiga mengalami bangkrut atau wafat dalam keadaan *muflis* atau dalam keadaan tidak ada bukti otentik tentang akan *hiwalah*, pihak ketiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingkari ‘akad itu, sedang menurut ulama Maliki, Syafi’i dan Hambali, selama ‘akad *hiwalah* sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi, maka ‘akad tidak dapat berakhir karena at-tawa.

Dengan demikian penulis penyimpulkan bahwa penanggungan hutang itu boleh menurut hukum Islam asalkan orang yang ditanggung itu bersedia melunasi hutangnya apabila sudah memiliki uang dan penanggung tidak boleh lepas dari tanggungannya untuk membantu anggotanya.

C. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN HUTANG

Dalam prakteknya apabila anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) itu meminjam uang itu diharuskan membayar penambahan hutang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti Pak Yudi meminjam uang Rp 500.000.00 dan pada setiap bulannya itu mengangsur hutangnya sebesar Rp 50.000,00 ditambah pembanyaran hutang seperti dana pengelolahan 1,5 % dan tanggung rentengnya 5% .

Riba adalah suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar kamu menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa sedekah yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang–orang yang melipat gandakan (pahalanya).[5]

[5] Abdullah saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi kritis larangan riba dan interprestasi kontemporer*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hadist dalam Muwatha' Malik pada bab al-Buyu' No 1180 :

حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ يَكُوْنَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِى أَمْ تُرْبِيْ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الأَجَلِ

Artinya: *Pendapat Zaid bin Aslam (Tabi'in) tentang praktek riba jahiliyah bahwa apabila seseorang mempunyai hutang dengan tempo waktu, maka apabila telah datang waktu pembayaran, pemilik uang yang menyatakan apakah kamu mengundur pembayaran dalam waktu tertentu dengan membayar tambahan (bunga) atau membayar pada waktunya. Oleh karena itu jika ia tidak membayarnya pada saat jatuh tempo, maka tambahlah jumlah pembayarannya dan diberi perpanjangan waktu.*[6]

Hakikat riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan atau kemelaratan. Karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya mudharatnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Didalam praktek yang ada di dalam simpan pinjam bergulir itu termasuk riba *an-nasi'ah*. Dan menurut syariat Islam juga tidak dibolehkan karena ada unsur mudharat.

D. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG JAMINAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa praktek sistem pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan itu terjadi

[6] Maulana Muhammad Zakariyah ikham haluwi, *Muwatho' Malik*, h.329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya banyaknya kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak yaitu pada saat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) membutuhkan uang untuk modal usaha dan anggota KSM (kelompok swadaya masyarakat) diharuskan membuka tabungan di BKM karena tabungan itu akan dijadikan sebuah ikatan antara peminjam dengan koperasinya. Jika anggota KSM tidak dapat melunasinya maka BKM berhak memakai uangnya.

Mengenai barang/ benda yang dijadikan jaminan adalah salah satu unsur yang ada dalam perjanjian gadai, dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma' tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut merupakan barang bergerak/ berupa barang yang tidak bergerak, namun al-Qur'an dan al-Hadits tersebut hanya memberikan tuntunan tentang bagaimana caranya jika bermuamalah secara tunai. Hadits yang terdapat dibawah ini, diriwayatkan dari 'A'isyah r.a:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إِلىَ أَجَلٍ. وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ.[7]

Artinya : "Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada orang Yahudi, dan beliau memberikan agunan berupa baju perisai besi kepadanya. "

Sedangkan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang dijadikan obyek adalah tabungan yang dimiliki oleh peminjam meskipun jumlahnya tabungan sedikit dan sisanya barulah KSM (Kelompok Swadaya

[7] Shohih Muslim al-Imam Abi Husain Muslim bin Ali Husairi, *Nasabur*i *Jus* 2, h. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat) mencari sendiri. Apabila dalam jangka waktu habis KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak dapat melunasi pinjamannya dan angsurannya tidak lancar pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) tidak akan memberikan pinjaman baru kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tersebut. Kemudian dari si peminjam sendiri mengajukan permohonan kepada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) untuk perpanjangan waktu dan pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) akan merembugkan dengan anggotanya dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) akan diberi perpanjangan waktu apa tidak jika BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) menyetujuinya barulah pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) memberitahukan kepada anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mengalami macet tersebut. Apabila pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) tidak menyetujuinya anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) bisa saja memberikan surat berharga yang bisa dibuat jaminan.

Dari keterangan diatas gadai termasuk muamalah sedangkan dalam prinsip karena tabungan dijadikan marhu>n termasuk benda yang berwujud dan bernilai, maka boleh dijadikan barang jaminan selama dalam melakukan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 275:

...إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...(275)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (QS. Al-Baqarah:275)[8]

Disisi lain, walaupun *murtah{}{in* berhak memperoleh pembayaran piutangnya, dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun kalau ternyata *rahin* masih belum bisa melunasinya, maka *murtah{in* hendaknya memberikan tenggang waktu yang lebih lama sampai si penggadai dapat melunasinya. Hutangnya kembali. dan *murtah{in* harus selalu memperhatikan keadaan *rahin*, apabila keterlambatan itu disebabkan ketidak mampuannya *rahin* membayar hutang.

Islam menganjurkan bahwa apabila seseorang mengadakan hubungan mu'amalah dengan pihak lain tidak secara tunai (hutang), maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(283)

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).* [9]

Maksud ayat tersebut diatas adalah perintah mencatat apabila mengadakan mu'amalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar kedua belah pihak

[8] Depag RI*, al-Qur'an dan Terjemah*, h. 48
[9] *Ibid*, h. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama serta mau melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik sedangkan jaminan yang dipegang oleh penerima gadai adalah kedudukan yang sama-sama dengan pencatatan.

Menurut syariat Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.[10]

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, h. 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id